



P U T U S A N

Nomor : 418/Pid B/2013/PN Blt.

nesia

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

----- Nama lengkap : WAHYUDI bin SUTRISNO; -----
----- Tempat lahir : Blitar; -----
----- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 22 Nopember 1972; -----
----- Jenis kelamin : Laki-laki; -----
----- Kebangsaan : Indonesia / Jawa; -----
----- Tempat tinggal : Jln. Krantil Gg. II No. 07 RT 02 RW 03,
Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo,
Kota Blitar; -----
----- A g a m a : Islam; -----
----- Pekerjaan : Swasta; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 30 Juli 2013; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 28 Agustus 2013; --
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 Oktober 2013; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 Pid.B 2013 PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindakan pidana "Perjudian" sebagaimana terurai dalam dakwaan kami primair Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : - *uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh rupiah) dipergunakan dalam perkara SARNI bin SARIP, 1 (satu) buah HP Nokiatype GT-E1080F warna hitam kombinasi, 1 (satu) buku berisikan rekapan pertandingan bola, 2 (dua) buah bolpoin dipergunakan dalam perkara terdakwa SUMITRO bin SUWONDO; --*
4. Menetapkan supaya terdakwa WAHYUDI Bin SUTRISNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah); -----
----- Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknyamohon keringanan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2013 No.Reg.perk.PDM.117/BLTAR/Ep/07/2013 : -----
----- Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl. Klantik Gang Macan kelurahan Sukorejo kecamatan Sukorejo kota Blitar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu sarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----
Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Krantil Gang macan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sering digunakan untuk perjudian jenis bola, selanjutnya saksi Winda Bagus dan saksi Himma Firdiansyah beserta anggota Busser lainnya melakukan penyelidikan dan setelah diketemukan adanya perjudian bola selanjutnya

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 Pid.B 2013 PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SARNI serta SUMITRO (diajukan secara terpisah) sedang melakukan rekap dari para penombok / taruhan bola yang telah diterima; -----

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut telah menerima tombokan/taruhan selanjutnya terdakwa melakukan rekap bersama taruhan tombokan yang dipesan melalui SARNI dan SUMITRO (diajukan terpisah) kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada David (belum tertangkap), sedangkan uang tombokan / taruhan akan dihitung pada hari Selasa dan Jum'at, bahwa menombok yang menang yaitu pada saat permainan bola tiem yang dijagokan atau dipilih penombok menang bertanding maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar uang tombokan/taruhan, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian bola tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan petugas untuk diproses lebih lanjut; Yang mana terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dan pejabat yang berwenang, yang mana kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untunguntungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancara pidana dalam pasal 303 ayat [11 ke 2 KUIHP jo pasal 2 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 tahun 1974; -----

Subsida: -----

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Bin SUTRISNO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk pennainan judi dan menjadikan sebagai masa pencarian, atau dengan sengaja turut sena dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan tenlakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa di jalan Krantil Gang macan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sering digunakan untuk perjudian jenis bola, selanjutnya saksi Winda Bagus dan saksi Himma Firdiansyah beserta anggota Busser lainnya melakukan penyelidikan dan setelah diketemukan adanya perjudian bola selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan SARNI serta SUMITRO [diajukan secara terpisah] sedang melakukan rekap dari para penombok / taruhan bola yang telah diterima; -----

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan No. 418/Pid.B 2013/P.N.Bl.



Dipindai dengan CamScanner



Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut telah menerima tombakan / taruhan selanjutnya terdakwa melakukan rekap bersama taruhan / tombakan yang dipesan melalui SARNI dan SUMITRO [diajukan terpisah] kemudian rekapan tersebut disetorkan kepada David [belum tertangkap], sedangkan uang tombakan/ taruhan akan dibitung pada hari Selasa dan Jum'at, bahwa menombok yang menang yaitu pada saat permainan bola tiem yang dijagokan atau dipilih penombok menang bertanding maka penombok akan mendapatkan keuntungan sebesar uang tombakan/taruhan, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian bola tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan petugas untuk diproses lebih lanjut; Yang mana terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, yang mana kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untunguntungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karna pemain lebih pandai atau lebih cakap; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancara pidana dalam pasal 303 ayat [1] ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 tahun 1974; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah dan didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut : -----

1. Saksi WINDA BAGUS : -----
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangannya adalah benar; -----
 - Bahwa saksi adalah petugas Polres Blitar Kota melakukan penangkapan bersama saksi HIMMA FERDIANSAH; -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wib telah menangkap terdakwa yang melakukan perjudian jenis judi bola pada saat menulis tombakan judi bola dan menunggu para penombok judi bola dengan cara SMS ke HP milik terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Krantil Gg II No. 07 Rt 02 Rw 03 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar; -----
 - Bahwa yang melakukan judi bola dan telah ditangkap saksi bemama

*Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 PdtB 2013 PN.Blt.*




- terdakwa WAHYUDI, SUMITRO, dan SARNI; -----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengepul; -----
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah HP NOKIA tipe NC2330C warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG tipe GT-E108OF warna hitam kombinasi warna, 1 (satu) buah mera berisikan rekapan pertandingan bola, dua buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; -----

2. HIMMA FERDIANSJAH : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangannya adalah benar; -----
 - Bahwa saksi adalah petugas Polres Blitar Kota melakukan penangkapan bersama saksi WINDA BAGUS; -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib telah menangkap terdakwa yang melakukan perjudian jenis judi bola pada saat menulis tombokan judi bola dan menunggu para penombok judi bola dengan cara SMS ke HP milik terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Krantill Gg II no. 07 Rt 02 Rw 03 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar; -----
 - Bahwa yang telah melakukan judi bola dan telah ditangkap saksi tersebut berntuna sth WMIYUDI, SUMITRO, dan SARNI; -----
 - Bahwa barang bukti yang disita dan terdakwa adalah 1 (sam) buah HP NOKIA tipe NC2330C wama silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG tipe GT-E108OF warna hitam kombinasi wama, 1 (satu) buku merah berisikan rekpaan pertandingan bola, dua buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa terdakwa berperan sebagai pengepul dalam perjudian jenis bola yang telah dilakukan oleh terdakwa; -----
 - Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; -----

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan No. 418/Pid.B/2013/PN.Blt.

 Dipindai dengan CamScanner



3. Saksi SUMITRO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangannya adalah benar; -----
- Bahwa saksi telah melakukan perjudian jenis bola tersebut kurang lebih sekira 1 (satu) bulan sejak ada pertandingan liga inggris, liga Spanyol, liga Jerman dan Liga Italia; -----
- Bahwa perjudian jenis bola tersebut dilakukan saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB di J1.Kerantil Kota Blitar bersama teman-tenannya sdr WAHYUDI dan sdr SARNI; -----
- Bahwa saksi saat dilakukan penangkapan sedang berkumpul bersama dengan terdakwa WAHYUDI dan terdakwa SARNI pada saat itu telah selesai rekap tombakan judi bola; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti HP NOKIA tipe NC2330C warna silver kombinasi hitam benisikan tombakan judi bola uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada terdakwa ditemukan dua HP dan satu buah buku yang benisikan rekapan pertandingan bola dan dua buah bolpoin; --
- Bahwa setelah merekap semua tombakan judi bola tersebut jib besamya sama maka saksi tenima semua jika tombakan tersebut ada yang lebth salah sath tun maka akan dikinimkan kepada Bandar yang telah dikenal sdr DAVID; -----
- Bahwa sifat judi bola yang dilakukan oleh saksi tersebut adalah untung-untungan ada yang menag dan ada yang kalah dan dikatakan inenang apabila pada saw permainan tun yang dij ago atau dipilihnya oleh penombok tersebut menang bertanding dan dikatakan kalah apabila tim yang dipilihnya tersebut kalah bertanding; -----
- Bahwa omset yang telah saksi dapatkan pada saat pertandingan bola yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang komisi tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa perjudian yang dilakukan saksi bersama dengan teman-temannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena perjudian yang saksi lakukan tersebut melanggar hukum; -----
- Bahwa perjudian yang dilakukan saksi dilakukan saksi secara sembunyi sembunyi tetapi masih banyak orang yang mengetahui kalau saksi melayani tombakan judi jenis bola; -----

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 PdtB 2013 PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; -----

4. Saksi SARNI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangannya adalah benar; -----
- Bahwa saksi telah melakukan perjudian jenis bola tersebut kurang lebih sekira 2 (dua) bulan sejak ada pertandingan liga inggris, liga Spanyol, liga Jennan dan Liga Italia; -----
- Etahwa perjudian jenis bola tersebut dilakukan saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WM di Jl. Kerantil Kota Blitar bersama teman-temannya terdakwa SUMITRO dan terdakwa WAHYUDI (terdakwa); -----
- Bahwa saksi saat dilakukan penangkapan sedang berkumpul bersama dengan terdakwa WAHYUDI dan terdakwa SUMITRO pada saat itu telah selesai rekap tombokan judi bola; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti HP NOKIA tipe NC2330C warna silver kombinasi hitam berisikan tombokan judi bola, uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada terdakwa ditemukan dua HP, satu buah buku yang berisikan rekapan pertandingan bola dan dua buah bolpoin; -----
- Bahwa setelah merekap semua tombokan judi bola tersebut jika besarnya sama maka saksi terima semua jika tombokan tersebut ada yang lebih salah satu tim maka akan dikirimkan kepada Bandar yang telah dikenal sdr DAVID; -----
- Bahwa sifat judi bola yang dilakukan oleh saksi tersebut adalah untung-untungan ada yang menang dan ada yang kalah dan dikatakan menang apabila pada saat permainan tim yang dijago atau dipilihnya oleh penombok tersebut menang bertanding dan dikatakan kalah apabila tim yang dipilihnya tersebut kalah bertanding; -----
- Bahwa omset yang telah saksi dapatkan pada saat pertandingan bola yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang komisi tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa perjudian yang dilakukan saksi bersama dengan teman-temannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena perjudian yang terdakwa dan saksi lakukan tersebut melanggar hukum; -----
- Bahwa perjudian dilakukan secara sembunyisembunyi tetapi masih banyak orang yang mengetahui saksi melayani tombokan judi jenis bola;

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 Pdt.B 2013 P.N.Bl.



----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas di persidangan telah pula diajukan sebagai barang bukti yaitu : - uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh rupiah), 1 (satu) buah HP Nokiatype GT-E1080F warna hitam kombinasi , 1 (satu) buku berisikan rekapan pertandingan bola, 2 (dua) buah bolpoin, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan benar tidak ada paksaan; -----
- Bahwa perjudian jenis bola tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Kerantil Kota Blitar bersama teman-temannya terdakwa SARNI dan terdakwa SUMITRO; -----
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah HP NOKIA tipe NC2330C warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah HP SAMSUNG tipe GT-E1080F warna hitam kombinasi warna, 1 (satu) buku merah berisikan rekapan pertandingan bola, dua buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berkumpul bersama dengan terdakwa SUMITRO dan terdakwa SARNI pada saat itu telah selesai rekap tombakan judi bola; -----
- Bahwa setelah merekap semua tombakan judi bola tersebut jika besarnya sama maka terdakwa terima semua jika tombakan tersebut ada yang lebih salah satu tim maka akan dikirimkan kepada Bandar yang telah dikenal sdr DAVID; -----
- Bahwa sifat judi bola tersebut adalah untunguntungan ada yang menang dan ada yang kalah, dikatakan menang apabila pada saat permainan tim yang dijago atau dipilihnya oleh penombok tersebut menang bertanding dan dikatakan kalah apabila tim yang dipilihnya tersebut kalah bertanding.
- Bahwa omset yang telah terdakwa dapatkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari; --
- Bahwa perjudian yang dilakukan saksi bersama dengan teman-temannya

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 Pid.B 2013 PN.Blt.



tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena perjudian yang dilakukan tersebut melanggar hukum; -----

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi tetapi masih banyak orang yang mengetahui kalau terdakwa melayani tombakan judi jenis bola; -----
- Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa surat-surat yang dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Kerantil Kota Blitar bersama temannya terdakwa SARNI dan terdakwa SUMITRO; -----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal peraturan-perundangan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa atau perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternative sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancara pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 adalah: -----

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; -----

Ad.1. Unsur barang siapa; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, serta tidak ada

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 Pid.B 2013 PN.Blt.



alasan pembeda atau pemaaf bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah terdakwa WAHYUDI Bin SUTRISNO yang berdasarkan hasil pemeriksaan sidang terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti; -----

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setiap orang yang melaksanakan suatu kegiatan permainan judi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa pada Sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Keranti Kota Blitar terdakwa bersama terdakwa SARNI dan terdakwa SUMITRO telah melakukan permainan judi jenis bola tanpa ijin yang berwenang. Maka Unsur ini terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian semua unsur dalam pasal tersebut telah pula terpenuhi oleh terdakwa, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim terdakwa telah melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 Pdt.B 2013 PN.Blt.



----- Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo. pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa : - uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh rupiah) dipergunakan dalam perkara SARNI bin SARIP, 1 (satu) buah HP Nokia type GT-E1080F warna hitam kombinasi , 1 (satu) buku berisikan rekapan pertandingan bola, 2 (dua) buah bolpoin dipergunakan dalam perkara terdakwa SUMITRO bin SUWONDO; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Mengingat Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 dan pasal-pasal lain dalam KUHP maupun KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan No. 418/Pid.B/2013/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh rupiah) dipergunakan dalam perkara SARNI bin SARIP, 1 (satu) buah HP Nokia type GT-E1080F warna hitam kombinasi, 1 (satu) buku berisikan rekapan pertandingan bola, 2 (dua) buah bolpoin dipergunakan dalam perkara terdakwa SUMITRO bin SUWONDO; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). -----

----- Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari SELASA Tanggal 3 September 2013 oleh kami DZULKARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua ATOK DWINUGROHO, SH dan HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H.S.Fil.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu NILAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dihadiri ANSORI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ATOK DWINUGROHO, SH.

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.S.Fil.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NILAWATI, SH.

HAKIM KETUA,

DZULKARNAIN, SH.MH.

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan No. 418 Pid B 2013 PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



CATATAN : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menerima baik putusan.

Panitera Pengganti,



NILAWATI, SH.